DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B.II/3/628

M E N T E R I A G A M A

Membaca : Surat Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/2/I/Kp.07.6/794/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang usul penyesuaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Edukatif An. Sdr. Moh. Khusen, M.Ag.,MA NIP. 150295148

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keputusan TIM Penilai Penetapan Angka Kredit Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 59464/A4.5/KP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 Sdr. Moh. Khusen, M.Ag.,MA NIP. 150295148 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dinyatakan telah memperoleh Angka Kredit sebanyak 402,50 Kum, sehingga yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dalam jabatan Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tafsir pada STAIN Salatiga dengan angka kredit tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo.PP.No.10 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997;
7. Keputusan MENPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/199 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

Memperhatikan : SEB Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 65 Tahun 1989 dan 17/SE/1989

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 menyesuaikan Angka Kredit dalam jabatan Fungsional Edukatif Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	: Moh. Khusen, M.Ag.,MA
N I P / KARPEG	: 150295148 / J. 007736
Pangkat / Gol.Ruang	: Penata (III/c) TMT. 1-04-2006
Unit Organisasi	: STAIN Salatiga
Jabatan Lama	: Lektor 229 Kum
Jabatan Baru	: Lektor Kepala 402,50 Kum

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai Lektor Kepala berdasarkan PERPRES No.65 Tahun 2007 dan surat edaran Dirjen Perbendaharaan No.SE-84/PB/2007 tanggal, 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2009
A.n. M E N T E R I A G A M A
KABAG MUTASI PEGAWAI

Drs. ABD. KOHAR TANJUNG, M.Si
NIP. 19560119 198711 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep.Agama, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep.Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama Jakarta;
6. Ketua STAIN Salatiga;
7. Kepala Kantor Cabang Utama PT.TASPEN Semarang;
8. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Semarang.